

2016

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan tinggi bermutu standar nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, perlu di buat kebijakan sistem penjaminan mutu internal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1792);

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 265/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014 – 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.

Pasal 1

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal memberikan arah dan landasan pengembangan sistem penjaminan mutu internal untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Pasal 2

Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Bangkalan

pada tanggal 14 Januari 2016

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA



Dr. Drs. Ec.H. MUH. SYARIF, M.Si
NIP. 196311302001121001

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA		
	Jl. Raya Telang PO. BOX. 2 Kamal Bangkalan Jawa Timur	Kode/ No: LP3MP-SPMI/1/2016
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal : 26/08/2016
		Revisi : I
		Halaman : 32

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Proses	Penanggungjawab	Tanggal
1. Perumusan	Pusat Jaminan Mutu (PJM)	16/08/2016
2. Persetujuan	Rektor	23/08/2016
3. Penetapan	Senat Universitas	30/08/2016
4. Pengendalian	Wakil Rektor I	31/08/2016

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor: 21 /UN11/KPT/2016 Tanggal 26 Mei 2016 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Dr. Drs.(Ec). M. Syarif, M.Sc.

Ketua Pengarah

Dr. Deni SB. Yuherawan, SH., MS.

Dr. Azis Jakfar

Boedi Mustiko, SH., M.Hum.

Anggota

Tolib Effendi, SH., MH.

Dr. Elys Fauziyah

Dr. Kurniyati Indahsari

Administrator

Yuni Widyasari

M. Jauzi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Universitas Trunojoyo Madura telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang telah disahkan Senat Universitas Trunojoyo Madura. Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2008 dan disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdik No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permenristekdik No. 11 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura dan Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2016 (edisi kedua).

Kebijakan Mutu Universitas Trunojoyo Madura ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu Universitas Trunojoyo Madura ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Universitas Trunojoyo Madura untuk mewujudkan visi Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 14 Januari 2016
Ketua Senat
Universitas Trunojoyo Madura,

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover.....	I
Tim Penyusun.....	Iv
Kata Pengantar.....	V
Daftar Isi.....	Vi
Daftar Tabel	Vii
Daftar Gambar	Viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI.....	4
BAB III. LATARBELAKANG	6
BAB IV. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	11
BAB V. ISTILAH DAN DEFINISI	12
BAB VI. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	20
BAB VII. INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA	27
BAB VIII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA	28
REFERENSI	29

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1. Tupoksi Monitoring PJM, JMF, JMPS, dan JM LPPM.....	24
Tabel 6.2. Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya.....	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1. Model Implementasi Tahapan PPEPP.....	23
Gambar 6.2. Organisasi SPMI Universitas Trunojoyo Madura.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Sejarah Singkat Universitas Trunojoyo Madura

Universitas Trunojoyo berlokasi di Jl. Raya Telang, Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, kabupaten paling timur di Pulau Madura. Lokasi ini cukup strategis mengingat Kabupaten Bangkalan bersebelahan dengan Kota Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini juga berdekatan dengan dua pintu akses ke dan dari Pulau Madura, yaitu Jembatan Suramadu dan penyebaran Pelabuhan Perak – Kamal. Universitas Trunojoyo hanya berlokasi sekitar 11 km dari gerbang Jembatan Suramadu dan 5 km dari pelabuhan Kamal yang umumnya tanpa kemacetan.

Awalnya, Universitas Trunojoyo adalah sebuah universitas swasta bernama Universitas Bangkalan yang didirikan pada tahun 1981. Pendiri universitas ini adalah Yayasan Pendidikan Kyai Lemah Duwur MKGR Bangkalan. Universitas ini memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pertanian. Fakultas Hukum memiliki jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan Manajemen, dan Fakultas Pertanian dengan Jurusan Budidaya Pertanian.

Seiring dengan adanya keinginan dan tuntutan masyarakat Madura agar ada upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri yang menampung sumberdaya manusia (SDM) secara khusus di Madura, pengelola Universitas Bangkalan yang didukung oleh tokoh masyarakat Madura mengajukan perubahan status. Pengajuan dikabulkan dengan didapatkannya status perguruan tinggi negeri (PTN) dan perubahan nama universitas menjadi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada tahun 2001. Pengukuhan status PTN dan perubahan nama tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 tertanggal 5 Juli 2001 yang ditandatangani oleh K. H. Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Peresmian langsung oleh Presiden pada tanggal 23 Juli 2001. Di awal

berdirinya (tahun 2001), Universitas Trunojoyo terdiri dari 4 Fakultas, yaitu Hukum, Pertanian, Ekonomi dan Teknik, serta 10 Program Studi.

Saat ini, Universitas Trunojoyo Madura memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Keislaman, serta memiliki 36 Program Studi yang terdiri dari 5 Program Studi jenjang pendidikan Diploma III (D3), 26 Program Studi jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) dan 5 Program Studi jenjang pendidikan magister Strata 2 (S2).

Sejak berstatus sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2001, Universitas Trunojoyo Madura secara berurutan dipimpin oleh Prof. Dr. Ikhsan Semaoen (2001 – 2007); Prof. Dr. Ariffin (2007 – 2015); dan Dr. Drs (Ec) Muh. Syarif, MM. (2015 – sekarang).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT) dan/ atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

2.1. Pernyataan Visi

Visi Universitas Trunojoyo Madura adalah:

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional, yang berdaya saing secara global, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

2.2. Pernyataan Misi

Misi Universitas Trunojoyo Madura adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif; dan
3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan berkesinambungan, yang secara nyata memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta mendorong pengembangan masyarakat.

2.3. Pernyataan Tujuan

Tujuan Universitas Trunojoyo Madura adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berdaya saing secara global, memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional, kemampuan berbahasa asing, kemampuan berwirausaha, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan;
2. Meningkatkan kualitas dosen dan karyawan, tumbuhnya etos kerja, serta terwujudnya sikap dan perilaku warga universitas untuk selalu berpartisipasi dan berbuat yang terbaik untuk universitas;
3. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni serta perkembangan masyarakat

2.4. Tata Nilai

Nilai-nilai yang dianut oleh Universitas Trunojoyo Madura terdiri dari nilai-nilai universal yang telah ditetapkan oleh Kemenristekdikti dan nilai-nilai luhur yang berakar dan berkembang di kalangan masyarakat Madura, yang dikenal dengan istilah APiK. Nilai-nilai tersebut terdiri dari,

1. Amanah meliputi : religius, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab
2. Peduli meliputi : toleransi, demokratis, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, peduli lingkungan dan peduli sosial
3. Kreatif meliputi : bekerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, komunikatif, dan gemar membaca

BAB III

LATAR BELAKANG

3.1. Faktor Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN PT) dan/ atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Universitas Trunojoyo Madura melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggung jawaban kepada *stakeholders* untuk mengembangkan mutu pendidikan UTM secara berkelanjutan. Dengan demikian, mutu penyelenggaraan pendidikan diakui tidak saja secara internal, namun juga secara eksternal oleh BAN PT. Dalam penerapan SPMI, Universitas Trunojoyo Madura memastikan bahwa budaya mutu dipahami dan dilaksanakan semua pihak, serta dikendalikan dengan SPMI ini, sehingga Universitas Trunojoyo Madura akan mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif) mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional.

Pelaksanaan SPMI Universitas Trunojoyo Madura didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 51 – Pasal 53.

Pasal 51 Undang-Undang Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi (SPM Dikti).

Pasal 52 Undang-Undang Pendidikan Tinggi

SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan) dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Pasal 53 Undang-Undang Pendidikan Tinggi

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pengembangan SPMI di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI dilaksanakan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, baik bidang akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang non akademik meliputi Sumber Daya Manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

3.2. Faktor Internal

Universitas Trunojoyo Madura berdasarkan Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura memiliki Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 60 huruf b peraturan tersebut. LP3MP memiliki fungsi sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 71 yaitu:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran lembaga;
2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
3. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan;
5. Pemantauan dan evaluasi peningkatan pembelajaran, pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi lembaga.

Memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Universitas Trunojoyo Madura (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang kebijakan dan ruang lingkup SPMI Universitas Trunojoyo Madura;
2. Memberikan dasar dalam penyusunan dan penetapan dokumen SPMI lainnya seperti Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI;
3. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Universitas Trunojoyo Madura; dan
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan SPMI yang terdokumentasi dengan baik dan dipergunakan sebagai penilaian dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

3.3. Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura

Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura memiliki tujuan untuk memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui SPMI yang dijalankan secara berkesinambungan akan dievaluasi oleh Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN PT atau lembaga akreditasi lainnya secara berkala melalui akreditasi program studi, institusi dan lembaga.

Kebijakan SPMI mencakup implementasi siklus SPMI yang dijalankan secara sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yaitu:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada masyarakat;
4. Layanan kemahasiswaan;
5. Kerjasama; dan

6. Tata kelola

Implementasi SPMI Universitas Trunojoyo Madura disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Implementasi SPMI tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan kembangkan budaya mutu yang baik setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika.

3.4. Sasaran Mutu SPMI Universitas Trunojoyo Madura

Sasaran mutu SPMI Universitas Trunojoyo Madura dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang terukur untuk menunjukkan kinerja SPMI yang efektif dan efisien di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Sasaran tersebut antara lain:

1. Terlaksananya SPMI dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan di tingkat universitas, fakultas, program studi dan lembaga/ unit lainnya;
2. Meningkatnya jumlah program studi dengan akreditasi A/ unggul pada tahun 2023 sejumlah 25% dan 80% terakreditasi B/ Baik sekali tanpa ada yang terakreditasi C/ Baik atau terakreditasi minimum;
3. Mendorong prodi yang telah memperoleh akreditasi A selama dua kali berturut-turut untuk terakreditasi internasional;
4. Meningkatnya jumlah lembaga/ unit yang tersertifikasi internasional/ ISO;
5. Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 50 besar pada tahun 2023 dalam pemeringkatan Ristekdikti.

BAB IV

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Universitas Trunojoyo Madura dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI Universitas Trunojoyo Madura diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
2. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Universitas Trunojoyo Madura untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Trunojoyo Madura.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
2. Visi Universitas Trunojoyo Madura yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura 2014-2018; dan
3. Standar Pelayanan Minimum (SPM) Universitas Trunojoyo Madura

BAB V

ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

BAB VI

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

6.1. Pernyataan Mutu Universitas Trunojoyo Madura

Berkualitas, Inovatif dan Mandiri untuk mewujudkan Visi Universitas Trunojoyo Madura 2030.

6.2. Tujuan SPMI Universitas Trunojoyo Madura

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Universitas Trunojoyo Madura yaitu:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Universitas Trunojoyo Madura;
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Trunojoyo Madura; dan
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Universitas Trunojoyo Madura.

6.3. Strategi SPMI Universitas Trunojoyo Madura

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Universitas Trunojoyo Madura dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Mengkaji visi, misi dan tujuan Universitas Trunojoyo Madura;
3. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
4. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
5. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Merancang dokumen SPMI;
8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

6.4. Azas Pelaksanaan SPMI Universitas Trunojoyo Madura

1. Utamakan mutu;
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
3. Analisis berbasis fakta;
4. Partisipatif ;
5. Transparan;
6. Akuntabel;
7. Pendekatan inovatif;
8. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Trunojoyo Madura

1. Otonom, yakni Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Universitas Trunojoyo Madura dan diimplementasikan di lingkup Universitas Trunojoyo Madura;
2. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama Universitas Trunojoyo Madura dan kriteria penjaminan mutu eksternal;
3. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*);
4. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan;
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

6.6. Manajemen SPMI Universitas Trunojoyo Madura

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Zen* = lebih baik). *Kaizen* berarti


perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar 6.1) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone's responsibility*).

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Trunojoyo Madura;
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Trunojoyo Madura;
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Trunojoyo Madura;
4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Trunojoyo Madura yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

- 5 Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh universitas trunojoyo madura agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada Gambar 6.1 sebagai berikut:




Gambar 6.1 Model Implementasi Tahapan PPEPP

6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Universitas Trunojoyo Madura Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Universitas Trunojoyo Madura dengan pihak-pihak

internal yang terlibat bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
2. Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
3. Tingkat Jurusan: Fungsi pengendalian mutu total (Total Quality Control); dan
4. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).



Gambar 6.2 Organisasi Unit SPMI Universitas Trunojoyo Madura

Implementasi SPMI Universitas Trunojoyo Madura melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

1. Senat Universitas;
2. Rektor;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua LP3MP;
5. Ketua LPPM;
6. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
7. Kepala Biro;
8. Dekan;
9. Para Wakil Dekan;
10. Ketua Jurusan;
11. Koordinator Program Studi;
12. Dosen;
13. Kepala UPT;
14. Pusat Jaminan Mutu Universitas (PJM)
15. Jaminan Mutu Fakultas (JMF);
16. Jaminan Mutu Prodi (JMP);
17. Jaminan Mutu LPPM (JM LPPM)
18. Mahasiswa;
19. Tenaga Kependidikan;
20. Alumni; dan
21. Pengguna Lulusan.

Penjaminan Mutu Universitas Trunojoyo Madura merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, jurusan serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di Universitas Trunojoyo Madura adalah:

a. Di tingkat Universitas

Penjaminan mutu di tingkat universitas dilakukan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan dokumen mutu ditingkat universitas meliputi kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI
- 2) Dokumentasi pangkalan data di tingkat pusat dilakukan dengan menggunakan sistem *online* yang dibuat oleh Pusat Teknologi

Informasi dan Komputer Universitas Trunojoyo Madura, diantaranya SIAKAD (sistem akademik), SIMPEG (sistem kepegawaian), SIM (sistem informasi manajemen), dan lain – lain;

- 3) Monitoring dokumen mutu dan kepatuhan, yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Monitoring dengan lakukan menggunakan standar SPMI sebagai acuan pelaksanaannya. Dalam setiap 1 semester diadakan monitoring terdapat 1 standar yang ada pada fakultas maupun program studi. Selain itu monitoring juga dilaksanakan terhadap unit-unit yang ada di universitas berdasarkan pada manual prosedur;
- 4) Pendampingan akreditasi program studi, dilakukan dengan tujuan supaya pengisian borang yang dilakukan oleh fakultas dan program studi optimal sehingga pengajuan dapat divisitasi dan memperoleh nilai maksimal sesuai dengan kondisi program studi;
- 5) Revisi dokumen mutu di tingkat universitas apabila dalam proses monitoring ditemukan ketidak sesuaian antara pelaksanaan dengan dokumen manual prosedur.

b. Di tingkat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilaksanakan oleh Jaminan Mutu Fakultas (JMF) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- 1) Menentukan standar-standar akademik dan non akademik, melakukan sosialisasi, dan evaluasi pelaksanaannya. Keanggotaan dari Tim Jaminan Mutu Fakultas terdiri dari wakil dosen dari tiap-tiap program studi yang telah menerima pelatihan-pelatihan tentang penjaminan mutu. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Unit Penjaminan Mutu Fakultas bekerja bersama terutama dengan Wakil Dekan bidang akademik;
- 2) Dokumen-dokumen penjaminan Mutu yang digunakan di Fakultas adalah: Standar SPMI, Manual SPMI, Manual Prosedur, dan Instruksi Kerja;
- 3) Standar yang digunakan oleh Jaminan Mutu Fakultas disusun sendiri dengan terlebih dahulu mempelajari standar – standar di

perguruan tinggi lain, serta mempertimbangkan kondisi di dalam fakultas dan Program Studi. Selain itu, standar yang disusun juga memperhatikan standar dari standar yang digunakan oleh lembaga eksternal seperti badan akreditasi nasional, disesuaikan dengan kondisi Fakultas dan Program Studi. Dalam menyusun dokumen mutu, Jaminan Mutu fakultas melakukan kaji banding, *benchmarking* ke lembaga perguruan tinggi lain, mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan yaitu mahasiswa, lulusan, pengguna lulusan, ketua Program Studi, dan dosen;

- 4) Melakukan monitoring pelaksanaan standar yang dimiliki

c. Di tingkat Program Studi

Penjaminan mutu di tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Jaminan Mutu Program Studi (JMP) dengan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- 1) Evaluasi RPS dan Program Pembelajaran dilakukan oleh tim dosen dari masing-masing bidang minat atau keahlian. Pola ini bertujuan untuk mendapatkan RPS dan Program Pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencegah terjadinya tumpang tindih antar mata kuliah yang ada;
- 2) Evaluasi mutu soal ujian yang dilakukan dengan mensinkronkan soal dengan RPS dan Program Pembelajaran;
- 3) Pembimbingan tugas akhir ditetapkan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen dengan mempertimbangkan beban kerja yang sudah ada. Kesesuaian tema tugas akhir dengan bidang keahlian dosen member jaminan proses bimbingan yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan tugas akhir yang sesuai dengan kaidah ilmiah;

Adapun pembagian tugas dan fungsi PJM, JMF, JMPS dan JM LPPM dapat dilihat dalam tabel berikut,

Tabel 6.1. Tupoksi Monitoring PJM, JMF, JMPS, dan JM LPPM

No	Penjaminan Mutu / Pengawas Internal	Tupoksi Monitoring
1	Pusat Penjaminan	• Monitoring implementasi manual

No	Penjaminan Mutu / Pengawas Internal	Tupoksi Monitoring
	Mutu (PJM)	prosedur; <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Program Studi; • Monitoring Laboratorium; • Monitoring kerjasama. • Monev kepuasan pelayanan publik • Monev kepuasan pelayanan sarana dan prasarana • Monitoring pelaksanaan standar mutu
2	Penjaminan Mutu Fakultas (JMF)	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring kinerja dosen; • Monitoring kinerja tenaga kependidikan; • Monitoring kehadiran perkuliahan
3	Penjaminan Mutu Program Studi (JMPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pelaksanaan perkuliahan; • Monitoring pembelajaran • Monev kepuasan layanan dosen dan tenaga kependidikan
4	Penjaminan Mutu Penelitian dan pengabdian (JM LPPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pelaksanaan penelitian; • Monitoring pelaksanaan pengabdian • Monev kepuasan pelayanan kerjasama, kegiatan penelitian, dan pengabdian • Monitoring pelaksanaan standar mutu penelitian, dan pengabdian
5	Satuan Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring keuangan, sarana prasarana, dan non akademik

6.8. Ruang Lingkup Standar SPMI

Universitas Trunojoyo Madura menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Trunojoyo Madura yang terdiri dari 41 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 17 standar mutu yang dikembangkan Universitas Trunojoyo Madura untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Trunojoyo Madura. Tabel 6.1 berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 6.2. Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

No	Standar Mutu
	Bidang Pendidikan :
1	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
3	Standar Isi Pembelajaran
4	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9	Standar Suasana Akademik
	Bidang Penelitian :
10	Standar Isi Penelitian
11	Standar Proses Penelitian
12	Standar Hasil Penelitian
13	Standar Penilaian Penelitian
14	Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
15	Standar Pengelolaan Penelitian
16	Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
17	Standar Peneliti
	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) :
18	Standar Hasil PkM
19	Standar Isi PkM
20	Standar Proses PkM
21	Standar Penilaian PkM
22	Standar Sarana Dan Prasarana PkM
23	Standar Pengelolaan PkM
24	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
25	Standar Pelaksana PkM
	Bidang Layanan Kemahasiswaan :
26	Standar Layanan Kemahasiswaan
27	Standar Pengelolaan Alumni
	Bidang Kerjasama :
28	Standar Pengelolaan Kerjasama
29	Standar Internasionalisasi Kampus
	Bidang Tata Kelola :
30	Standar Visi dan Strategi Pencapaian
31	Standar Etika
32	Standar Sistem Penjaminan Mutu
33	Standar Tata Pamong
34	Standar Dosen

35	Standar Tenaga Kependidikan
36	Standar Layanan Perpustakaan
37	Standar Layanan Sistem Informasi
38	Standar Perencanaan Dan Pengembangan
39	Standar Sarana Prasarana Umum
40	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
41	Standar Pengelolaan Keuangan

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu Universitas Trunojoyo Madura secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Hasil Evaluasi Internal Tahun 2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Trunojoyo Madura;
2. Dokumen Standar Mutu Dokumen standar mutu terdiri dari 41 buku yang menguraikan setiap standar mutu Universitas Trunojoyo Madura tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.
3. Dokumen manual mutu terdiri dari 41 buku yang menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu Universitas Trunojoyo Madura menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan- peningkatan (PPEPP).
4. Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

BAB VIII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI Universitas Trunojoyo Madura memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
3. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Trunojoyo Madura 2014-2018;
4. Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016;
5. Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
7. Bahan Pelatihan SPMI Perguruan Tinggi 2017;
8. Kebijakan Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016;
9. Standar Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016;
10. Manual Mutu Akademik Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2016.